

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN MUKALLAF

#### A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan

##### 1. Pengertian Nikah

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>1</sup>

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* ( النكاح ) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* ( الزواج- الزواج- الزيجه ). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath'u* ( الوطاء ), *adh-dhammu* ( الضم ) dan *al-jam'u* ( الجمع ). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* ( وطأ- يطأ- وطأ ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>2</sup>

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1-2.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.<sup>3</sup>

Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>4</sup> Sementara Mahmud Yunus menegaskan, pernikahan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.<sup>5</sup> Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.<sup>6</sup> Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.<sup>7</sup>

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. : 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; <sup>8</sup> "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>3</sup>Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

<sup>4</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

<sup>5</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

<sup>6</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

<sup>7</sup>Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 375.

<sup>8</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ketuhanan Yang Maha Esa".

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hukum pernikahan merupakan bahagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih *Munakahat* atau Hukum Pernikahan Islam.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

- a. Firman Allah ayat 3 Surat 4 (An-Nisa'):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.. (النساء: 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).<sup>9</sup>

b. Firman Allah ayat 32 Surat 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).<sup>10</sup>

c. Firman Allah ayat 21 Surat 30 (Ar-Rum):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).<sup>11</sup>

Beberapa hadis yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan

ialah:

<sup>9</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 549.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 644.

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء". رواه الجماعة.<sup>12</sup>

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: " ردّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم على عثمان بن مظعون التّبّتل ولو أذن له لاختصينا" (رواه البخاري والمسلم)<sup>13</sup>

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن أنس أنّ نفرا من أصحاب النّبّي صَلَّى الله عليه وسلّم قال بعضهم: لا أتزوّج, وقال بعضهم: أصليّ ولا أنام, وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر, فبلغ ذلك النّبّي صَلَّى الله عليه وسلّم فقال: " ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنّي أصوم وأفطر, وأصليّ وأنام, وأتزوّج النّساء فمن رغب عن سنّي فليس منّي". (متفق عليه)<sup>14</sup>

Artinya: Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak

<sup>12</sup>Imam Syaokani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973, hlm. 171.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 171

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 171

akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku".(HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن سعيد بن جبیر قال: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ قلت: لا،

قال: تزوّج فإنّ خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)<sup>15</sup>

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة: " أن النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم

نهي عن التبتّل", وقرأ قتادة: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا

لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (الرعد: 38). (رواه الترمذي وابن ماجه).<sup>16</sup>

Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

### 3. Syarat dan Rukun Nikah

<sup>15</sup>Ibid

<sup>16</sup>Ibid.

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>17</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>18</sup> Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>19</sup> melazimkan sesuatu.<sup>20</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>21</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,<sup>22</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum,

---

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 1114.

<sup>19</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

<sup>20</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

<sup>21</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

<sup>22</sup>Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>23</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>24</sup>

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>25</sup>

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, Suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - 1). Beragama Islam.
  - 2). Jelas ia laki-laki.
  - 3). Tertentu orangnya.
  - 4). Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - 5). Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

---

<sup>23</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

<sup>24</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

<sup>25</sup>Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975, hlm. 80



- 6). Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
  - 7). Tidak dipaksa.
  - 8). Bukan *mahram* calon isteri.
- b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
- 1). Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
  - 2). Jelas ia perempuan.
  - 3). Tertentu orangnya.
  - 4). Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - 5). Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
  - 6). Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
  - 7). Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya.
  - 8). Bukan *mahram* calon suami.<sup>26</sup>
- c. Wali. Syarat-syaratnya:
- 1). Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
  - 2). Jelas ia laki-laki.
  - 3). Sudah baligh (telah dewasa).
  - 4). Berakal (tidak gila).
  - 5). Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - 6). Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
  - 7). Tidak dipaksa.
  - 8). Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
  - 9). Tidak fasiq.
- d. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:
- 1). Beragama Islam.
  - 2). Jelas ia laki-laki.
  - 3). Sudah baligh (telah dewasa).
  - 4). Berakal (tidak gila),:
  - 5). Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
  - 6). Tidak fasiq.
  - 7). Tidak pelupa.
  - 8). Melihat (tidak buta atau tuna netra).
  - 9). Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
  - 10). Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
  - 11). Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
  - 12). Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.<sup>27</sup>
- e. *Ijab dan Qabul*.

---

<sup>26</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

<sup>27</sup>Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

*Ijab* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."<sup>28</sup>

Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.<sup>29</sup>
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.<sup>30</sup>
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

<sup>28</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

<sup>29</sup>Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

<sup>30</sup>Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

Contoh *ijab qabul* akad pernikahan

- a. Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.
  - 1). *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
  - 2). *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihal*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".<sup>31</sup>
- b. Wali mewakili *ijabnya* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.
  - 1). *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatinhalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakili kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".<sup>32</sup>
  - 2). *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
- c. Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki mewakili *qabulnya*.
  - 1). *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakili kepadamu dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
  - 2). *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai"<sup>33</sup>
- d. Wali mewakili *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakili *Qabulnya*.
  - 1). *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakili kepada saya, dengan Ali yang telah mewakili kepada engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
  - 2). *Qabul*: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah

<sup>31</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 59.

<sup>32</sup>Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 26.

<sup>33</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.

mewakikan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".<sup>34</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Mukallaf

### 1. Pengertian Mukallaf

Dalam kamus bahasa, ada kata **كَلَّفَ** (membebani), **مَكْلُوفٌ** (yang dibebani tanggung jawab).<sup>35</sup> **كَلَّفَ بِالْأَمْرِ** (memberati dengan pekerjaan), **مُكَلَّفٌ** (yang diberati, yang bertanggung jawab), **مُتَكَلَّفٌ** (yang memasuki sesuatu yang bukan perkaranya).<sup>36</sup>

Pendukung hak adalah manusia yang memiliki berbagai macam hak kodrati atas pemberian Tuhan.<sup>37</sup> Sehubungan dengan itu dalam ilmu fiqih ada istilah *mukallaf*, dan istilah ini dibahas misalnya dalam bab *mahkum alaih* yang oleh Abd al Wahab Khallaf dirumuskan: *mahkum alaih* adalah *mukallaf* yang dengan perbuatannya hukum syar'i berkaitan.<sup>38</sup> Sejalan dengan itu, murid Abd al Wahab Khallaf yaitu Abu Zahrah merumuskan pula bahwa hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, baik berupa perintah, larangan, memilih atau ketetapan. Dari definisi ini perlu diungkap tentang pembentuk hukum syara (*al-Hakim*) serta perbuatan orang-orang *mukallaf* sebagaimana telah diuraikan. Kini tinggal masalah *mukallaf* yang melakukan perbuatan yang belum dibicarakan, dan mereka itulah yang disebut sebagai *al mahkum alaih* (orang yang menjadi obyek hukum, dalam istilah hukum disebut subyek hukum). Jadi *mahkum alaih* adalah

---

<sup>34</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 40.

<sup>35</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1225

<sup>36</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 381.

<sup>37</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 27.

<sup>38</sup>Abd al Wahab Khalaf, *Ilm usul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Dalam'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410 H/1990M. hlm. 134.

orang *mukallaf*, karena dialah orang yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak, dan termasuk atau tidak dalam cakupan perintah atau larangan.<sup>39</sup>

Dari kedua rumusan tersebut dapat disimpulkan, *mahkum alaih* adalah *mukallaf* sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Orang yang telah mencapai baligh terkena *taklif* yaitu tuntutan pelaksanaan tugas yang sudah ditentukan.<sup>40</sup> Orangny disebut *Mukallaf* yaitu orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi. *Mukallaf* disebut juga dengan istilah *mahkum'alaih*.

Dasar adanya taklif kepada *mukallaf* ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Saifuddin al-Amidi sebagaimana dikutip Muhammad Abu Zahrah menegaskan, bahwa telah sepakat para ulama tentang syarat *mukallaf* yaitu haruslah berakal dan mampu memahami. Karena sumber taklif adalah *khithab* (firman, sabda). Suatu firman yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahaminya akan sisa-sisa belaka. Barangsiapa yang hanya mempunyai kemampuan memahami masih tingkat dasar, seperti baru dapat memahami bacaannya yang sederhana saja, belum dapat memahami kandungannya yang mengandung perintah atau larangan, yang berpahala atau berdosa, dan yang memerintahkan itu adalah Allah yang wajib ditaati, maka orang yang seperti itu orang gila dan anak-anak yang belum mampu membedakan sesuatu. Orang-orang yang demikian tidak ada baginya taklif. Adapun anak-anak yang sudah *mumayyiz* (mampu membedakan) meskipun ia sudah mempunyai kemampuan memahami namun masih jauh dari sempurna tentang wujud Allah dengan sifat-sifat-Nya yang sempurna; tentang adanya Rasul yang bersifat benar dan menyampaikan ajaran Allah dan sebagainya yang berhubungan dengan pemahaman taklif. Sangat sulit mengetahui kematangan orang berpikir sebagai orang *mukallaf*. Mencapai

---

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 327.

<sup>40</sup> Ismail Muhamamad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm.

kematangan itu adalah secara berangsur-angsur, dan tidak ada suatu pertanda yang tepat untuk itu kecuali baligh.<sup>41</sup>

Demikian keterangan al-Amidi. Ringkasnya keterangan al-Amidi itu sebagai berikut:

- a. Yang menjadi dasar taklif itu ialah akal karena taklif itu bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.
- b. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai ke batas taklif melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
- c. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai masa baligh. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempurnaannya ialah balig. Di kala seseorang sudah baligh termasuklah ia dalam kategori mukallaf. Dan setiap *mukallaf* harus bertanggung jawab terhadap hukum taklifi.<sup>42</sup>

Peranan akal merupakan faktor utama dan syari'at Islam untuk menentukan seseorang sebagai *mukallaf*. Karena itu meskipun seseorang sudah mencapai usia baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklifi tidak dibebankan kepadanya.

Agar seseorang dapat dibebani ketentuan-ketentuan hukum syara (*mukallaf*), harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

*Pertama*, menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy si mukallaf sanggup memahami perintah yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, tidak dibebankan perintah kepada orang gila dan yang belum mengerti arti

---

<sup>41</sup>Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 337

<sup>42</sup>Ismail Muhamamad Syah dkk, *op cit*, hlm. 145.

suruhan, seperti kanak-kanak umpamanya.<sup>43</sup> Ini berarti orang tersebut harus dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum baik dari Al Qur'an maupun Hadits. Jika orang itu tidak dapat memahami dalil-dalil tersebut, maka tidak mungkin ia akan dapat menunaikan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dalil-dalil itu.

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil taklif hanyalah dapat dibuktikan dengan akal dan keberadaan nash yang ditaklifkan pada orang-orang yang berakal pada jangkauan akal mereka untuk memahaminya, sebab sesungguhnya akal adalah alat memahami dan menangkap, dan dengan akal pulalah keinginan untuk mengikuti perintah dapat diarahkan. Karena akal adalah suatu hal yang abstrak yang tidak dapat ditangkap dengan penginderaan yang konkrit, maka Syari' mengkaitkan pentaklifan dengan hal yang konkrit yang dapat ditangkap dengan penginderaan yang menjadi tempat dugaan keberakalan, yaitu keadaan baligh. Jadi barang siapa yang telah mencapai baligh, tanpa kelihatan adanya hal-hal baru yang merusak kemampuan akalnya, maka pada dirinya telah terpenuhi kemampuan untuk dikenakan taklif.<sup>44</sup>

Berdasarkan persyaratan ini, maka orang yang gila tidak terkena taklif, demikian pula anak kecil, karena ketiadaan akal yang menjadi sarana untuk memahami dalil taklif orang yang *ghafil* (lalai), orang yang tidur, dan orang yang mabuk juga tidak terkena taklif, karena sesungguhnya mereka dalam keadaan lalai, tidur, atau mabuk, yang tidak mampu untuk memahami.

Adapun kewajiban zakat, nafkah, dan ganti rugi atas anak kecil dan orang yang gila, maka hal itu bukanlah pentaklifan pada mereka. Hal tersebut adalah pentaklifan terhadap wali atas mereka dengan menunaikan hak/kewajiban keharta-bendaan yang terkena pada harta mereka, sebagaimana pajak tanah dan milik mereka.

---

<sup>43</sup>TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 501

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 134.

Adapun penjatuhan talak orang yang mabuk menurut mazhab Hanafiyyah, maka hal tersebut merupakan hukuman terhadapnya atas kemabukannya. Oleh karena inilah, maka mereka mensyaratkan, bahwa ia durhaka dengan mabuknya, sebagaimana ia minum sesuatu yang diharamkan atas kemauan sendiri

Adapun orang-orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, dan tidak mampu memahami dalil-dalil pentaklifan hukum *syar'iyah* dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana orang-orang Jepang, India, Jawa dan lainnya, maka mereka tidak sah dikenakan taklif menurut syara' kecuali apabila mereka telah mempelajari bahasa Arab dan mampu untuk memahami nash-nashnya, atau dalil-dalil syar'i diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, di mana mereka mampu untuk mendapatkan kitab keagamaan dalam bahasa mereka yang menjelaskan kepada mereka apa yang ditaklifkan oleh Islam padanya, atau sekelompok orang mempelajari bahasa ummat-ummat tersebut yang tidak mengetahui bahasa Arab dan menyiarkan ajaran-ajaran Islam dan dalil-dalil taklifinya di antara mereka dengan berbicara dalam bahasa mereka.<sup>45</sup> Ini adalah cara yang lurus ketiga, karena sesungguhnya Rasulullah saw. dalam pidatonya pada hajji Wada' mempersaksikan kepada Allah, bahwa ia telah menyampaikan risalah-Nya, dan memerintahkan kaum muslimin supaya yang hadir di antara mereka menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir menjadi saksi adalah seluruh orang yang mendapat petunjuk kepada Islam dan mengetahui hukum-hukumnya. Sedangkan yang tidak hadir (ghaib) adalah semua orang yang tidak mengetahui bahasa Al-Qur'an dan tidak mampu memahami ayat-ayatnya.

Adapun apabila orang yang ghaib tersebut dibiarkan dalam keadaannya yang tidak mengetahui bahasa Al-Qur'an dan tidak mampu memahami dalil-dalilnya, serta ayat-ayatnya tidak diterjemahkan ke dalam bahasanya, tidak ada pula seorang yang mengetahui bahasa Al-Qur'an mengajarkan apa yang ditaklifkan kepadanya dengan bahasa yang dapat

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 135.



difahaminya, maka ia menurut syara' bukan *mukallaf*.<sup>46</sup> Karena sesungguhnya Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sekedar kemampuannya.

*Kedua*, orang tersebut harus telah berakal sempurna. Menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy, hendaklah orang-orang yang dibebani hukum itu berakal. Menentukan garis-garis telah berakal amat sukar. Karena itu syara menjadikan “sampai umur,” tanda telah berakal. Untuk mengetahui bahwa yang telah sampai umur itu berakal, maka dapat dilihat dari perilakunya, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.<sup>47</sup>

Keterangan TM.Hasbi Ash Shiddieqy di atas menunjukkan, dengan kemampuan akal yang sempurna, seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Namun karena sampai saat seseorang itu memiliki kemampuan akal dengan secara sempurna, melalui suatu perkembangan dan karena tanda-tanda kemampuan akal secara sempurna pada seseorang itu tidak nampak dengan jelas, maka bukan hal yang mudah untuk menentukan saat seseorang itu mulai memiliki kemampuan akal dengan sempurna.

Dalam hal ini Syara' mengaitkan kemampuan akal dengan sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya. Jika seseorang telah memasuki periode baligh dan dari dirinya tidak menampakkan tanda-tanda ketidaksempurnaan akalnya, maka orang tersebut dianggap telah dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Sebaliknya, meskipun seseorang itu telah baligh, tetapi tidak berakal, seperti orang gila atau belum berakal

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> TM.Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 503

atau kurang sempurna kemampuan akalnya seperti anak kecil, atau sedang dalam keadaan tidak sadar sehingga orang itu tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, seperti orang yang sedang tidur, ia tidak dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuan-ketentuan hukum Syara'.

*Ketiga*, orang tersebut harus mempunyai *ahliyah* (kemampuan, kecakapan, kelayakan, kepatutan),<sup>48</sup> untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya.<sup>49</sup>

## 2. Jenis-jenis *Ahliyah*

Fikih Islam menggunakan istilah *ahliyah* untuk menunjuk arti kecakapan-kecakapan. Kecakapan mendukung hak disebut *ahliyyatul wujub*, dan kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain disebut *ahliyyatul ada*.<sup>50</sup> Menurut Rachmat Syafe'i, secara bahasa, *ahliyah* adalah suatu kepantasan atau kelayakan. Sedangkan menurut istilah, *ahliyah* adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas beraktivitas atas barang tersebut.<sup>51</sup>

Sedang menurut Wahbah Zuhaili, *ahliyah* adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya, dan kecakapan untuk melakukan *tasharuf* (perbuatan hukum).<sup>52</sup> Menurut

---

<sup>48</sup> Hanafie mengartikan *ahliyah* sebagai kemampuan. Lihat Hanafie, *Usul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 2001, hlm. 25.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

<sup>50</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 27.

<sup>51</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 54.

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 116-117

Muhammad Abu Zahrah, *ahliyah* adalah kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Artinya orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya.<sup>53</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli bahwa *ahliyah* adalah kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh Syara' perbuatan- perbuatannya.

a. *Ahliyah al-Wujub*

*Ahliyah al-Wujub* atau kecakapan berhak, yaitu kecakapan seseorang untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya dan untuk mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya yakni untuk menunaikan kewajiban terpenuhinya hak-hak orang lain atas dirinya.

Selanjutnya *ahliyah al-wujub* ini, dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1). *Ahliyah al-Wujub al-Naqishah* atau kecakapan berhak secara tak sempurna, yaitu kecakapan seseorang hanya untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya, seperti hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang mewariskan harta kepadanya, hak untuk memiliki harta yang diwasiatkan harta

---

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op. cit*, hlm. 327

kepadanya, hak untuk menikmati hasil harta yang diwakafkan kepadanya, hak untuk mendapatkan ganti rugi jika hartanya dirusakkan atau dihilangkan oleh orang lain, hak penyerahan harta kepada dirinya jika ia membeli suatu barang, hak untuk mendapatkan nafkah seorang istri kepada suaminya dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

- 2). *Ahliyah al-Wujub al-Kamilah* atau kecakapan berhak secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang di samping untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya, juga kecakapan untuk mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya yakni untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain atas dirinya. Kecakapan yang disebutkan belakangan ini, seperti kewajiban membayar harga barang yang telah dibelinya, kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak, kewajiban membayar pajak dan hartanya dan lain sebagainya.

Dasar bagi adanya *ahliyah al-wujub* pada diri seseorang adalah sifat kemanusiaannya. Maka adanya *ahliyah al-wujub* pada diri seseorang yaitu semenjak ditiupkan roh ke dalam diri seseorang, yakni semenjak berbentuk *alaqah* dalam kandungan ibunya.<sup>55</sup>

Hanya saja ketika seseorang masih dalam kandungan, karena belum sempurna sifat kemanusiaannya, maka ia hanya memiliki *Ahliyyatul wujuubin naaqishah*. Dan yang demikian inipun masih

---

<sup>54</sup> Peunoh Daly dalam Ismail Muhammad Syah, dkk, *op. cit*, hlm. 156. Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 136.

<sup>55</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op. cit*, hlm. 330

terbatas pada kecakapan terhadap hak-hak tertentu saja, tidak meliputi seluruh kecakapan berhak secara tidak sempurna.

b. *Ahliyah al-Ada*

*Ahliyah al-Ada* atau kecakapan bertindak, adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut Syara'. Sebagai contoh, dalam lapangan ibadah, maka telah dipandang sah apabila ia melakukan shalat, puasa, haji dan amalan-amalan ibadah yang lain.

Demikian pula dalam lapangan muamalah, juga dipandang sah perbuatannya, misalnya jika ia mengadakan akad jual beli, maka ia berhak menuntut agar diserahkan barang yang telah dibeli jika si penjual lalai menyerahkannya, begitu pula sebaliknya ia harus menyerahkan harga barang kepada penjualnya. Dan apabila ia lalai melaksanakan kewajibannya, ia dapat dituntut agar menunaikan kewajibannya itu oleh pihak penjual.

Dalam lapangan *jinayah*, maka perbuatannya juga telah sah sebagai perbuatan pidana seandainya ia membunuh, mencuri dan sebagainya, sehingga kepadanya harus dijatuhi hukuman sesuai dengan yang diatur oleh Syara'.

Dasar dari adanya *ahliyah al-ada*" ialah kemampuan akal seseorang. Jadi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan akal seperti orang yang belum mumayyiz dan seperti orang gila tidak memiliki *ahliyah al-ada*'.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa kemampuan akal seseorang itu terjadi melalui suatu perkembangan, dari tidak berkemampuan, kemudian berkemampuan tidak sempurna dan akhirnya berkemampuan secara sempurna.<sup>56</sup>

Sesuai dengan perkembangan kemampuan akal tersebut, maka *ahliyyatul ada*, dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1). *Ahliyah al-Ada al-Naaqishah*

*Ahliyah al-Ada al-Naaqishah* atau kecakapan bertindak secara tak sempurna, yaitu kecakapan bertindak secara tak sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu saja. Dengan demikian, maka orang yang memiliki *ahliyah al-ada al-naqishah*, tidak semua perbuatannya dipandang sah oleh Syara'. Kecakapan seperti ini, dimiliki oleh seseorang selagi kemampuan akalnya belum sempurna, yaitu selagi seseorang masih dalam periode *tamyyiz*. Perbuatan seorang *mumayyiz*, ada yang sah, ada yang tidak sah dan ada pula yang sah setelah mendapat izin dari wali atau washinya.

Dalam lapangan aqidah, perbuatan orang *mumayyiz* telah dipandang sah, seperti apabila ia semula kafir kemudian beriman. Dengan sah keimanannya itu/kepadanya berlaku pula hukum-hukum yang berkaitan dengan keimanannya, seperti saling waris mewarisi dengan ahli waris yang sesama imannya (muslim) dan

---

<sup>56</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *op. cit*, hlm. 329-330

terhalang dari saling waris mewarisi dengan ahli waris yang kafir. Sedangkan apabila ia semula Islam kemudian murtad, atau menjadi kafir, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Muhammad bin Hasan kekafiran atau murtadnya adalah sah, sedangkan menurut Abu Yusuf kekafiran atau murtadnya adalah tidak sah.<sup>57</sup>

Dalam lapangan ibadah, perbuatan orang *mumayyiz* telah dipandang sah, apabila ia dalam melakukannya itu telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Ia telah sah melakukan shalat, puasa, haji dan ibadah yang lain. Akan tetapi perbuatan tersebut belum diwajibkan kepadanya. Karena itu apabila ia meninggalkan ibadah tersebut, ia tidak berdosa dan apabila dalam melakukan ibadah itu ia tidak memenuhi rukun atau syarat, ia tidak dituntut untuk mengulanginya.

## 2). *Ahliyah al-ada al-Kamilah*

*Ahliyah al-ada al-Kamilah* atau kecakapan bertindak secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan berbagai macam perbuatan. Dengan demikian, orang yang telah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, semua perbuatannya telah dipandang sah oleh Syara'.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op. cit*, hlm. 322-323.

<sup>58</sup> Peunoh Daly dalam Ismail Muhammad Syah, *op. cit*, hlm. 156-157.

Adapun orang yang memiliki kecakapan bertindak secara sempurna ini ialah orang yang telah memiliki kemampuan akal secara sempurna, yaitu mereka yang telah baligh. Khusus untuk kecakapan bertindak secara sempurna yang menyangkut dengan harta kekayaan, maka di samping seseorang itu telah baligh, ia harus telah memiliki sifat *rasyid*, mengingat firman Allah dalam Surat 4 (An Nisa') ayat 6 yang telah disebutkan di depan.

Jika seseorang yang telah baligh dan belum atau tidak mempunyai sifat *rasyid*, maka ia ditaruh di bawah pengampuan, sebagaimana orang-orang yang kurang sempurna kemampuan akalnya ditaruh di bawah perwalian. Dengan demikian, kecakapan bertindak yang menyangkut harta kekayaannya menjadi berkurang, sama kedudukannya dengan orang yang *mumayyiz*.

Demikian pula apabila seseorang telah mempunyai sifat *rasyid* tetapi ia belum baligh, maka kecakapan bertindakya masih sebagai kecakapan bertindak orang kurang sempurna kemampuan akalnya, sebab sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa sifat *rasyid* datangnya mendahului periode baligh.

### **3. *Awaridh Ahliyah***

Yang dimaksud dengan "*Awaridh ahliyyah*" ialah hal-hal yang terdapat atau terjadi pada diri seseorang, sehingga menghalangi kecakapannya.



Dalam *ahliyyatul wujub*, yang menjadi dasar adalah sifat kemanusiaannya. Jika sifat kemanusiaannya telah tidak ada (meninggal dunia), maka baru *ahliyyatul wujub* itu hilang dari diri seseorang. Jadi, *ahliyyatul wujub* ini tetap ada pada diri seseorang selagi ia masih bernyawa bahkan mulai semenjak manusia masih dalam kandungan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang terdapat pada diri seseorang, apakah orang itu dalam keadaan sehat atau sakit, apakah ia dalam keadaan sadar atau sedang mabuk, apakah ia sudah baligh atau belum baligh, apakah ia sedang dalam keadaan tidur atau jaga, dalam keadaan bepergian atau bermukim atau keadaan-keadaan lain yang bisa terjadi pada diri seseorang.

Singkatnya dalam *ahliyyatul wujub* tidak dikenal adanya '*awaridh ahliyyah*'. Lain halnya dengan *ahliyyatul ada*' yang dasarnya adalah kemampuan akal, maka kadang-kadang terhalang oleh hal-hal yang terdapat atau terjadi pada diri orang yang memiliki *ahliyyah* itu. Halangan-halangan ini ada yang menghilangkan atau menggugurkan sama sekali dan ada yang hanya menghilangkan atau menggugurkan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Dan sebab adanya halangan tersebut ada dua macam pula, yaitu :

- a. Halangan yang adanya bukan merupakan usaha manusia dan manusia tidak mampu untuk menolaknya. Halangan ini disebut dengan "*al'awaridh samawiyah*."
- b. Halangan yang adanya diusahakan oleh manusia. Halangan ini disebut dengan "*al'awaridh muktasabah*."